

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**TAHUN 2001 NOMOR 19 SERI C NOMOR 20**

---

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN**  
**DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

Menimbang : a. bahwa minuman yang berkadar alkohol tinggi selain mengganggu kesehatan, dampak negatifnya akhir-akhir ini cenderung mengarah pada perlakuan kriminalitas seperti pemerkosaan, perkelahian dan pembunuhan serta kerusakan yang bersifat krusial.

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman beralkohol perlu diatur Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banggai Kepulauan.

c. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/10/1987 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN  
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah.
- e. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
- f. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman yang diolah secara tradisional dan dapat memabukkan.
- g. Izin peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan Minuman Beralkohol Golongan A.
- h. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di daerah.
- i. Izin pengawasan dan penertiban adalah izin yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **GOLONGAN DAN KLASIFIKASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Minuman beralkohol dengan kadar Ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% s/d 5% disebut Minuman Beralkohol Golongan A.
- (2) Minuman beralkohol dengan kadar Ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 5% s/d 20% disebut Minuman Beralkohol Golongan B.
- (3) Minuman beralkohol dengan kadar Ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% disebut Minuman Beralkohol Golongan C.

#### **Pasal 3**

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A adalah Kelompok Minuman Beralkohol yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Minuman Beralkohol Golongan B dan C adalah Kelompok Minuman Beralkohol yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang, baik terhadap pembuatan, penggunaan, penyaluran/penjualan maupun peredarannya.

## **BAB III**

### **LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PEMBUATAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan Minuman Beralkohol sebagaimana Pasal 3 ayat (1) di daerah terkecuali atas izin tertulis dari Bupati.
- (2) Jumlah dan jenis minuman yang boleh diedarkan dicantumkan dalam Izin sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Izin peredaran pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah Pemohon mendapat Izin Tertulis/Persetujuan dari dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### **Pasal 5**

Dilarang membuat, menyalurkan dan mengedarkan Minuman Beralkohol Tradisional di daerah.

## **Pasal 6**

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pembuatan, pengedaran, penjualan, ataupun penggunaan minuman beralkohol sebagaimana Pasal 3 ayat (2) wajib melaporkannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan kepada Aparat Kepolisian terdekat ataupun Aparat Pemerintah Daerah.

## **Pasal 7**

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Masa Berlaku Izin habis
- c. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin.

## **Pasal 8**

- (1) Setiap Badan Usaha dilarang menjual Minuman Beralkohol sebagaimana Pasal 3 ayat (1) kecuali di tempat yang diizinkan oleh Bupati.
- (2) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dimaksud harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati sebelum memberikan izin dimaksud pada ayat (2) harus mengumumkan permohonan izin di tempat yang diusulkan oleh Pemohon selama 7 (Tujuh) hari.
- (4) Apabila ada keberatan dari masyarakat di tempat yang dimaksud pada ayat (3) permohonan izin tersebut tidak dapat diberikan.

## **Pasal 9**

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A tidak boleh dijual di tempat-tempat umum, kecuali di Hotel, Bar, Restoran, Klab Malam, Diskotik, Supermarket/Swalayan dengan tempat atau lemari terkunci.
- (2) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dimaksud tidak boleh berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman dan Perkantoran dengan jarak radius 200 meter.
- (3) Minuman Beralkohol Golongan A tidak boleh dijual kepada Anggota TNI, POLRI/Pegawai Negeri, anak di bawah umur, Pelajar yang berpakaian seragam.



#### **Pasal 10**

Pengguna/Pemakai Minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak boleh mengganggu ketentraman dan ketertiban.

### **BAB IV**

#### **PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka Pengawasan, Penjual Minuman Beralkohol Golongan A harus mencatat identitas pengguna/peminum yang meminum Minuman Beralkohol yang diminum di tempat penjualan lebih dari 500 ml.
- (2) Penjual Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data pengguna/peminum Minuman Beralkohol secara teratur kepada Tim Pengawas dan Penertiban Minuman Beralkohol.

#### **Pasal 12**

- (1) Batas waktu penjualan Minuman Beralkohol Golongan A untuk penjualan, dikonsumsi di tempat penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 sampai dengan 00.00 Wita.
- (2) Batas waktu penjualan Minuman Beralkohol Golongan A untuk diminum di luar tempat penjualan ditetapkan mulai jam 09.00 sampai dengan 21.30 Wita.

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban peredaran Minuman Beralkohol Golongan A dan tidak boleh dilakukan/diberikan kepada Perusahaan/Swasta.
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Aparat Kepolisian serta Instansi terkait di Daerah.
- (3) Tim sebagaimana ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 14**

Bupati berwenang mencabut Izin Peredaran Minuman Beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah Minuman Beralkohol Golongan A yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap pemberian Surat Izin Pemasukan dan Peredaran Minuman Beralkohol Golongan A dikenakan pungutan Minuman Beralkohol.
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Rp. 1.500,- / botol.
- (3) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara Bruto melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

#### **Pasal 16**

Setiap pembayaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan.

### **BAB V**

### **PENERTIBAN**

#### **Pasal 17**

Bupati perlu membatasi jumlah dan jenis Minuman Beralkohol Golongan A yang dapat diedarkan di daerah setelah mendengar pertimbangan Tim Pengawasan dan Penertiban.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka penertiban dapat dilakukan pemeriksaan terhadap setiap orang, kendaraan angkutan umum dan pribadi atas setiap kecurigaan adanya Minuman Beralkohol.
- (2) Tindakan pemeriksaan dapat dilakukan di Bandara, Pelabuhan, Terminal, atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

#### **Pasal 19**

- (1) Tindakan pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan penggeledahan dan penyitaan.
- (2) Minuman Beralkohol yang disita, dirampas untuk dimusnahkan.

#### **Pasal 20**

- (1) Pemusnahan sebagaimana Pasal 19 ayat (2) dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat.

- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertakan Berita Acara.

#### **Pasal 21**

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Daerah.

### **BAB VI PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan koordinasi pihak Kepolisian.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan dan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah.
  - b. Melakukan tindakan pemeriksaan di tempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum Tersangka atau keluarganya.
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.



## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang tidak memberikan laporan sebagaimana Pasal 6 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (Satu) bulan dan atau denda Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang kedapatan mabuk akibat kelebihan menggunakan Minuman Beralkohol dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (3) Semua hasil pungutan akibat pelanggaran tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) di atas disetor ke Kas Daerah.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang terbukti memasukkan, menyalurkan, dan mengedarkan Minuman Beralkohol Golongan A tanpa Izin Tertulis dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang terbukti menggunakan, menjual, mengedarkan ataupun menyimpan Minuman Beralkohol Golongan B dan C dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (3) Semua hasil pungutan akibat pelanggaran tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

#### **Pasal 25**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini adalah Pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

(2) Segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di B a n g g a i  
Pada tanggal 3 Mei 2001

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

TTD

**H.M. ALI HAMID, SH**

Diundangkan di B a n g g a i  
Pada tanggal 5 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN**

TTD

**Drs.H. ZAKARIA KAMINDANG**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010 103 743**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2001  
NOMOR 19 SERI C NOMOR 20**



**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2001**  
**T E N T A N G**  
**LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN**  
**DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Minuman Keras adalah minuman beralkohol yang dapat memabukkan dan bukan merupakan konsumsi umum, oleh karenanya dalam peredarannya perlu dilakukan penertiban yang berkelanjutan.

Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan minuman keras di kalangan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Telah menjadi tekad Pemerintah Daerah bahwa walaupun minuman beralkohol termasuk komoditi perdagangan bebas, namun perlu dibatasi yang disertai dengan perizinan.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengadakan Pengawasan, Penertiban, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan alasan :

1. Mencermati fenomena yang kerap terjadi akhir-akhir ini yang terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat mengindikasikan situasi yang mengkhawatirkan dan cenderung mengarah kepada tindakan kekerasan dan kerusakan yang bersifat krusial, hal mana sangat memprihatinkan dan dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan setiap komponen masyarakat.
2. Dari semakin bebasnya masyarakat mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam kadar yang tidak terukur sehingga kasus kriminalitas, pelanggaran lalu lintas dan gangguan Kamtibmas yang kerap terjadi akibat dari Minuman Beralkohol yang berlebihan tersebut.
3. Mengonsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan dapat merusak kesehatan fisik dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memandang perlu melakukan langkah-langkah Pengawasan, Penertiban, Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat memahami, menghayati dan pada akhirnya ikut berperan serta membantu langkah-langkah seperti telah diuraikan di atas.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Minuman Beralkohol Golongan A antara lain :

1. Green Sands
2. Bir Bintang
3. Bir Bintang Kaleng
4. Bir Anker Botol
5. Bir Anker Kaleng
6. Extra Anker Kaleng
7. Guinness (Bir Hitam).

Ayat (2) : Minuman Beralkohol Golongan B antara lain :

1. Paragon
2. Sopi anak Rusa
3. Valentine
4. Dinasty
5. Pinacola
6. Campion
7. Anggur Ketan Hitam
8. Colombus Wisky
9. Anggur Buah untuk Wanita
10. Anggur White Port
11. Anggur Beras Kencur
12. Anggur Malaga.

Ayat (3) : Minuman Beralkohol Golongan C antara lain :

1. Brendy Bintang
2. Pinaracci
3. Dragon Wisky
4. Drum Wisky
5. Arak Beras
6. Wisky Double Kied
7. Mc. Donald Wisky
8. Vodka
9. Red Labels
10. Drigin
11. Mansion House
12. Cap Tikus / Ciu.



- Pasal 3 Ayat (1) : Diklasifikasikan sebagai barang dalam pengawasan artinya, terhadap penggunaan, penjualan dan peredarannya berada dalam pengawasan Pemerintah Daerah dan Tim Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 Ayat (1) : Larangan masuk dan beredarnya Minuman Beralkohol Golongan A di Daerah adalah juga meliputi Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 5 : Larangan Pembuatan dan Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional di Daerah adalah juga meliputi Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8
- Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) dan (4) : Apabila setelah 7 (Tujuh) hari pengumuman permohonan izin tersebut tidak mendapat tanggapan, maka masyarakat setempat dianggap tidak berkeberatan.
- Pasal 9 Ayat (1) : Tempat-tempat umum yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Warung, Gelanggang Olahraga, Gelanggang Remaja, Kantin, Kaki Lima, Terminal, Stasiun Dan Kios-kios kecil.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Pengertian berpakaian seragam dimaksudkan pada waktu-waktu jam pengajaran, dinas dan jam kantor.
- Pasal 10 s/d 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Tim Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Aparat Kepolisian serta Instansi baik di Ibukota Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
- Pasal 15 s/d 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Apabila di kemudian hari penjualan Minuman Beralkohol Golongan A yang dikelola oleh orang ataupun Badan Hukum sesuai izin yang berlaku dirasakan meresahkan masyarakat, maka Bupati dapat mengeluarkan Surat Izin yang baru untuk

membatasi jumlah dan jenis Minuman Beralkohol yang boleh dijual.

Pasal 18 Ayat (1) : Penertiban Minuman Beralkohol dimaksud adalah Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

Ayat (2) : Tempat-tempat lain yang dianggap perlu misalnya di Toko-toko, Kios, Warung, Swalayan, dan Gudang-gudang penyimpanan barang baik terhadap Minuman Beralkohol Golongan C maupun terhadap penjualan dan peredaran Minuman Beralkohol Golongan A tanpa izin.

Pasal 19 : Penyitaan atas setiap barang dibuatkan Berita Acara Penyerahan dari orang atau Badan Hukum yang kedatangan membawa barang tersebut.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Pengawasan yang dilakukan di wilayah Kecamatan berada dalam koordinasi Aparat Kepolisian, Aparat Kecamatan termasuk Perangkat Desa.

Pasal 22 s/d 27 : Cukup jelas.